



Business and Journal of Behavioral Economics (BJBE)

Journal Homepage: <https://bisnomi.com/index.php/bjbe/>

PENGARUH LITERASI PAJAK, MORAL PAJAK DAN TRANSPARANSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(PADA KARYAWAN PT SENTOSA PRIMA UTAMA)

Didit Febri Mustafa¹, Rina², Afrinanda³

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo

diditmustafa98@gmail.com¹

rinaahmad143@gmail.com²

afri.akram02@gmail.com³

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama dalam optimalisasi penerimaan negara, namun tax ratio Indonesia (9,11%) masih lebih rendah dibanding negara ASEAN lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh literasi pajak, moral pajak, dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada karyawan PT Sentosa Prima Utama di Batam. Menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Square (PLS) dan sampel 77 responden. Hasil menunjukkan bahwa literasi dan moral pajak tidak berpengaruh signifikan, namun transparansi pajak berpengaruh signifikan dan positif. Transparansi meningkatkan kepercayaan yang mendorong motivasi kepatuhan

Kata Kunci: literasi pajak, moral pajak dan transparansi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

ARTICLE INFO

Submitted/Received 01 Oct 2025

First Revised 07 Oct 2025

Accepted 10 Nov 2025

First Available online 02 Nov 2025

Publication Date 30 Jan 2026

Kata Kunci:

Literasi Pajak, Moral Pajak Dan
Transparansi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a primary factor in optimizing state revenue; however, Indonesia's tax ratio (9.11%) remains lower than that of other ASEAN countries. This study aims to analyze the influence of tax literacy, tax morale, and tax transparency on motor vehicle taxpayer compliance among employees of PT Sentosa Prima Utama in Batam. Using a quantitative approach with the Partial Least Square (PLS) method, the study involved a sample of 77 respondents. The results indicate that tax literacy and tax morale do not have a significant effect on compliance. Conversely, tax transparency has a significant and positive impact. Transparency enhances trust, which in turn drives compliance motivation.

Keywords: motor vehicle, taxpayer compliance, tax literacy, tax morale, tax transparency.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan instrumen fiskal utama bagi Pemerintah Indonesia dalam membiayai pembangunan nasional dan penyelenggaraan kenegaraan. Sebagai sumber pendapatan terbesar dalam APBN, kontribusi pajak menjadi penentu kemandirian ekonomi suatu bangsa. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) hingga saat ini adalah rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, baik secara formal maupun material. Hal ini tercermin dari angka *tax ratio* Indonesia yang masih berada di kisaran 9,11%, sebuah angka yang relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) yang mencapai 12%. Rendahnya angka ini mengindikasikan bahwa potensi pajak yang ada belum tergarap secara optimal.

Kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), menjadi sangat krusial mengingat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor di Indonesia, termasuk di Kota Batam, terus meningkat setiap tahunnya. Kepatuhan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu faktor fundamental adalah literasi pajak. Literasi pajak bukan sekadar memahami cara membayar pajak, tetapi mencakup pemahaman mendalam mengenai hak dan kewajiban warga negara serta manfaat pajak bagi fasilitas publik. Kurangnya literasi sering kali menyebabkan masyarakat merasa terbebani oleh pajak karena tidak memahami urgensinya, yang pada akhirnya memicu tindakan penghindaran pajak.

Selain aspek kognitif seperti literasi, aspek psikologis dan moral juga memegang peranan penting. Moral pajak (*tax morale*) merupakan motivasi intrinsik individu untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban moral kepada masyarakat. Ketika seorang wajib pajak memiliki moralitas yang tinggi, mereka cenderung patuh tanpa perlu adanya pengawasan yang ketat atau ancaman sanksi yang berat. Namun, moral pajak ini sering kali berbanding lurus dengan persepsi masyarakat terhadap pemerintah. Di sinilah transparansi pajak menjadi variabel kunci. Transparansi dalam pengelolaan dan alokasi dana pajak menciptakan kepercayaan (*trust*) publik. Jika masyarakat merasa bahwa uang pajak mereka dikelola secara terbuka dan digunakan tepat sasaran untuk pembangunan, maka kesediaan mereka untuk patuh akan meningkat secara signifikan.

PT Sentosa Prima Utama sebagai salah satu perusahaan dengan jumlah karyawan yang signifikan di Batam menjadi lokus yang menarik untuk diteliti. Karyawan sebagai kelompok wajib pajak orang pribadi memiliki karakteristik unik karena pendapatan mereka dipotong secara otomatis untuk pajak penghasilan, namun untuk pajak kendaraan bermotor, kepatuhan bersifat mandiri. Fenomena di lapangan menunjukkan adanya variasi tingkat kepatuhan yang dipicu oleh perbedaan pemahaman (literasi), dorongan batin (moral), serta sejauh mana mereka mendapatkan informasi yang jelas mengenai alokasi pajak tersebut (transparansi).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris sejauh mana literasi pajak, moral pajak, dan transparansi pajak memengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada karyawan PT Sentosa Prima Utama. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori perilaku akuntansi perpajakan dan memberikan masukan praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak melalui pendekatan edukasi dan transparansi informasi.

KAJIAN PUSTAKA

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara. Rahayu (2017) menyatakan bahwa kepatuhan dapat dibedakan menjadi kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi prosedur administratif tepat waktu, dan kepatuhan material, yaitu kepatuhan dalam melaporkan nominal pajak secara benar sesuai substansi hukum. Dalam konteks Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), kepatuhan sering kali dipengaruhi oleh kemudahan akses sistem pembayaran serta persepsi masyarakat terhadap kegunaan pajak tersebut bagi perbaikan infrastruktur jalan (Ariyanto et al., 2020).

Literasi Pajak Literasi pajak didefinisikan sebagai tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai regulasi, prosedur, dan fungsi pajak dalam perekonomian. Menurut Eriksen dan Fallan (1996) yang dikembangkan lebih lanjut dalam konteks modern oleh Bornman dan Ramutumbu (2019), literasi pajak yang memadai seharusnya mampu meningkatkan kesadaran individu untuk patuh karena mereka memahami konsekuensi hukum dan manfaat sosial dari pajak. Namun, dalam penelitian ini, literasi pajak diuji untuk melihat apakah pemahaman teknis karyawan PT Sentosa Prima Utama mampu menggerakkan kepatuhan sukarela pada pajak kendaraan.

Moral Pajak Moral pajak (tax morale) adalah motivasi intrinsik dari dalam diri individu untuk membayar pajak sebagai bentuk kewajiban moral terhadap masyarakat dan negara. Torgler (2011) dalam penelitian yang relevan dengan dekade terakhir menekankan bahwa moral pajak dipengaruhi oleh norma sosial dan kepercayaan pada institusi. Wajib pajak dengan moral yang tinggi cenderung tidak akan melakukan penghindaran pajak meskipun pengawasan dari otoritas pajak lemah. Moralitas ini menjadi landasan etika bagi karyawan dalam memandang pajak bukan sebagai beban, melainkan sebagai tanggung jawab warga negara (Sujarweni, 2015).

Transparansi Pajak Transparansi pajak merujuk pada keterbukaan informasi oleh pemerintah mengenai bagaimana dana pajak dikelola dan dialokasikan (Koppl & Whitman, 2004). Dalam era keterbukaan informasi saat ini, transparansi menjadi pilar utama dalam menciptakan akuntabilitas publik. Penelitian terdahulu oleh Mardiasmo (2018) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah memiliki hubungan positif dengan kepercayaan masyarakat. Semakin transparan pemerintah dalam menunjukkan hasil dari pajak kendaraan (seperti kualitas jalan dan fasilitas transportasi), semakin tinggi tingkat kepercayaan yang memicu kepatuhan wajib pajak secara spontan..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif kausalitas dengan populasi sebanyak 350 karyawan PT Sentosa Prima Utama, di mana sampel diambil menggunakan rumus Slovin dengan presisi 10% sehingga diperoleh 77 responden melalui teknik simple random sampling. Data primer dikumpulkan menggunakan kuesioner berskala Likert 5 poin yang mengukur variabel Literasi Pajak (X1), Moral Pajak (X2), Transparansi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y). Analisis data dilakukan dengan metode Partial Least Square (PLS) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 3.0, yang mencakup evaluasi outer model untuk uji validitas dan reliabilitas, serta evaluasi inner model melalui uji path coefficients, T-statistik, dan P-Value untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel pada tingkat kepercayaan 95%.

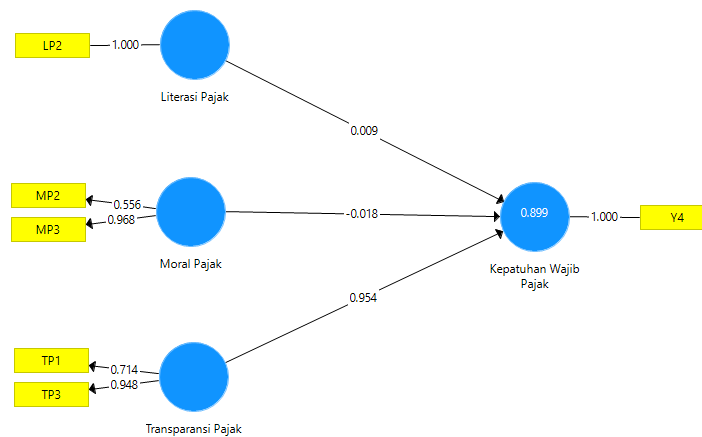
HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas dan Reliabilitas (Outer Model)

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, penelitian ini melakukan evaluasi terhadap *outer model* untuk memastikan instrumen penelitian valid dan reliabel. Berdasarkan hasil olah data dengan SmartPLS 3.0, seluruh indikator pada variabel Literasi Pajak (X1), Moral Pajak (X2), Transparansi Pajak (X3), dan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai *loading factor* di atas 0,70. Selain itu, nilai *Average Variance Extracted* (AVE) untuk seluruh variabel berada di atas 0,50, yang menunjukkan bahwa syarat validitas konvergen telah terpenuhi. Uji reliabilitas juga menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70 untuk semua variabel, sehingga instrumen dinyatakan konsisten dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Evaluasi Model Struktural (Inner Model)

Model struktural (inner model) untuk memperkirakan apakah terdapat sebab akibat dalam keterkaitan variabel laten (tidak bisa dievaluasi secara langsung), berupa pengujian hubungan konstruk laten yang dilakukan dengan cara bootstrapping pada PLS seperti dibawah ini:



Gambar 1. Uji Inner Model

Berdasarkan analisis statistik menggunakan *SmartPLS 3.0*, model penelitian ini menunjukkan tingkat akurasi yang sangat tinggi dengan nilai *R-Square* sebesar 0,899. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel Literasi Pajak, Moral Pajak, dan Transparansi Pajak secara simultan mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor sebesar 89,9%, sedangkan sisanya sebesar 10,1% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Uji Hipotesis (*Path Coefficients*)

Uji hipotesis dilakukan dengan melihat nilai *original sample*, T-Statistik, dan P-Value. Berikut adalah rincian hasil pengujian secara empiris:

1. Pengaruh Literasi Pajak terhadap Kepatuhan: Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai *path coefficient* sebesar -0,028 dengan T-Statistik 0,228 dan P-Value 0,820. Karena P-Value > 0,05, maka H1 ditolak, yang berarti Literasi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pengaruh Moral Pajak terhadap Kepatuhan: Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,053 dengan T-Statistik 0,427 dan P-Value 0,670. Karena P-Value > 0,05, maka H2 ditolak, yang berarti Moral Pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
3. Pengaruh Transparansi Pajak terhadap Kepatuhan: Diperoleh nilai *path coefficient* sebesar 0,925 dengan T-Statistik mencapai 31,413 dan P-Value 0,000. Karena P-Value < 0,05, maka H3 diterima, yang menunjukkan bahwa Transparansi Pajak berpengaruh positif dan sangat signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian statistik dalam penelitian ini menunjukkan fenomena yang menarik terkait perilaku kepatuhan wajib pajak di lingkungan PT Sentosa Prima Utama. Berdasarkan temuan, variabel Transparansi Pajak menjadi satu-satunya faktor yang memiliki pengaruh positif dan signifikan yang sangat kuat (P-Value 0,000; T-Statistik 31,413). Hal ini mengindikasikan bahwa keterbukaan informasi mengenai alokasi dan pengelolaan dana pajak merupakan instrumen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Koppl & Whitman (2004) yang menyatakan bahwa keterbukaan informasi publik dapat mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, hasil ini mendukung penelitian Ariyanto dkk. (2020) yang menegaskan bahwa ketika masyarakat melihat bukti nyata dari penggunaan dana pajak untuk fasilitas publik yang transparan, kesediaan mereka untuk berkontribusi secara sukarela akan meningkat secara signifikan.

Sebaliknya, Literasi Pajak ditemukan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan (P-Value 0,820). Hal ini memberikan gambaran bahwa pengetahuan teknis mengenai regulasi dan cara penghitungan pajak tidak serta merta mengubah perilaku kepatuhan karyawan. Temuan ini berbeda dengan teori umum, namun didukung oleh pandangan Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa dalam sistem administrasi yang sudah terstandarisasi atau bersifat otomatis (seperti sistem pajak kendaraan yang sudah memiliki besaran tetap), wajib pajak cenderung hanya mengikuti prosedur tanpa merasa

perlu mendalami regulasi teknis secara mendalam. Tidak signifikannya literasi pajak di PT Sentosa Prima Utama diduga karena karyawan lebih mengandalkan kemudahan sistem administrasi dibandingkan pemahaman aturan secara mandiri.

Demikian pula dengan Moral Pajak yang menunjukkan hasil tidak signifikan (P -Value 0,670). Hal ini menunjukkan bahwa motivasi intrinsik atau etika pribadi responden bukan merupakan pendorong utama kepatuhan dalam konteks ini. Hasil ini konsisten dengan argumen Eriksen dan Fallan (1996) bahwa moral pajak sering kali tidak cukup kuat untuk mendorong kepatuhan jika tidak dibarengi dengan faktor eksternal yang memaksa atau mempermudah proses tersebut. Dalam kasus karyawan PT Sentosa Prima Utama, kepatuhan tampaknya lebih bersifat pragmatis dan sistemik. Sebagaimana dijelaskan dalam dokumen penelitian, adanya sistem yang tertata di perusahaan membuat ruang untuk ketidakpatuhan menjadi sempit, sehingga nilai moral individu tidak lagi menjadi faktor pembeda yang signifikan dalam perilaku kepatuhan mereka.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat teori Public Trust yang menyatakan bahwa kepercayaan pada institusi merupakan fondasi kepatuhan. Tingginya nilai R -Square (0,899) membuktikan bahwa transparansi yang dikombinasikan dengan sistem lingkungan kerja yang baik mampu menciptakan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi, mencapai hampir 90%. Oleh karena itu, penguatan akuntabilitas publik melalui transparansi anggaran harus menjadi prioritas otoritas pajak dibandingkan sekadar sosialisasi regulasi secara teknis..

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa dari tiga variabel yang diuji, hanya transparansi pajak yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada karyawan PT Sentosa Prima Utama. Hasil analisis menunjukkan nilai R -Square sebesar 0,899, yang berarti literasi pajak, moral pajak, dan transparansi pajak secara bersama-sama berkontribusi sebesar 89,9% terhadap kepatuhan wajib pajak. Sementara itu, literasi pajak dan moral pajak secara parsial tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa bagi kelompok karyawan ini, pemahaman teknis aturan dan dorongan moral pribadi tidak menjadi penentu utama dalam perilaku kepatuhan mereka dibandingkan dengan persepsi mereka terhadap keterbukaan informasi publik.

Implikasi dari penelitian ini menekankan pentingnya peran transparansi sebagai alat akuntabilitas pemerintah untuk membangun kepercayaan (public trust). Secara praktis, otoritas pajak perlu memastikan bahwa informasi mengenai pengelolaan dan alokasi dana pajak dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat guna menjaga iklim kepatuhan. Bagi perusahaan, sistem yang tertata dalam administrasi pajak terbukti mampu menjaga stabilitas kepatuhan karyawan, namun tetap memerlukan dukungan transparansi dari pihak eksternal agar motivasi wajib pajak tetap terjaga secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, antara lain ruang lingkup yang hanya terbatas pada satu perusahaan dengan jumlah sampel 77 responden, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh jenis wajib pajak. Selain itu, terdapat 10,1% variabel lain yang memengaruhi kepatuhan namun tidak dieksplorasi dalam model ini. Keterbatasan lainnya adalah penggunaan kuesioner yang bersifat subjektif, di mana responden mungkin cenderung memberikan jawaban yang normatif atau ideal.

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, disarankan agar peneliti berikutnya mengeksplorasi variabel lain yang mungkin lebih relevan bagi wajib pajak karyawan, seperti kualitas pelayanan fiskus atau sanksi perpajakan. Penggunaan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam juga direkomendasikan untuk menggali lebih jauh mengapa faktor literasi dan moral tidak berdampak signifikan pada kelompok tertentu. Selain itu, penelitian masa depan perlu memperluas cakupan wilayah dan keberagaman sektor perusahaan agar dapat membandingkan efektivitas transparansi pajak di berbagai lingkungan kerja yang berbeda..

DAFTAR PUSTAKA

Ariyanto, A., dkk. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 8(2), 55-68.

- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax literacy. *Acta Academica*, 51(2), 122-139. <https://doi.org/10.18820/24150479/aa51i2.7>
- Eriksen, K., & Fallan, L. (1996). Tax knowledge and attitudes towards taxation; A report on a quasi-experiment. *Journal of Economic Psychology*, 17(3), 387-402.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Koppl, R., & Whitman, D. G. (2004). Information-theoretic epistemics and the economics of openness. *Review of Austrian Economics*, 17(1), 51-76.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Pohan, C. A. (2017). *Manajemen Perpajakan: Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Torgler, B. (2011). *Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis*. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.